

**EFEKTIVITAS KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN SPT PAJAK
PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI
(Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)**

KARYA TULIS ILMIAH

**OLEH:
APRIANTI TAMSIL
105751101416**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

Motto

“Permudahlah urusan akhiratmu maka Allah
akan permudah urusan duniamu”





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : " Efektivitas Kepatuhan Kewajiban
Perpajakan Dalam Meningkatkan
Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha
Jasa Konstruksi"

Nama Mahasiswa : Aprianti Tamsil
No. Stambuk/NIM : 105751101416
Prodi : Perpajakan D-III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan diujikan di hadapan Tim penguji
KTI pada Hari Jumat, 30 Agustus 2019 bertempat di Ruang 7.1 Lt. 7
Menara Iqra

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NIDN : 0909096703

Pembimbing II

Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN : 0916028901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1105156

LEMBAR PENGESAHAN


Karya Tulis Ilmiah atas nama Aprianti Tamsil , NIM : 105751101416, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0004/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal :31 Agustus 2019 M /30 Dzulhijjah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim H R., SE., MM.
(WD.I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE., M.Si. 
2. Abd. Salam, SE., M.Si., Ak., CA., CSP 
3. Samsul Rizal, SE., MM 
4. Muhammad Adil, SE. M.Ak., Ak 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE, MM
NIM : 903078



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprianti Tamsil

Stambuk : 105751101416

Prodi : Perpajakan

Dengan Judul : "Efektivitas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019




ernyataan

Aprianti Tamsil

Diketahui Oleh :

Pembimbing I


Dr.H.Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NIDN : 0909096703

Pembimbing II


Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN : 0916028901

ABSTRAK

APRIANTI TAMSIL ,2019. Efektivitas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Meningkatkan Eektivitas Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan. Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar,Dibimbing Oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Andi Arifwangsa Adiningrat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas kewajiban perpajakan dalam meningkatkan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer. Kepatuhan kewajiban pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sangat tidak efektif karena lebih besar wajib pajak badan usaha jasa konstruksi yang mendaftarkan SPTnya dari pada wajib pajak badan yang melaporkan SPTnya. jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPTnya penerapan yang terjadi sudah berjalan dengan baik namun di lihat dari kurangnya kesadaran wajib pajak badan itu sendiri.

Kata kunci : Efektivitas, Kepatuhan Kewajiban Perpajakan, Pelaporan SPT.




ABSTRACT

APRIANTI TAMSIL, 2019. Effectiveness of Tax Obligation Compliance in Increasing the Effectiveness of SPT Tax Report on Construction Service Business Income (Case Study of South Makassar Primary Tax Office. Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business of Taxation Study Program at Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Supervisor I Andi Rustam and supervisor II Andi Arifwansa Aduningrat.

This study aims to address issues regarding the effectiveness of taxation obligations in increasing the reporting of Construction Services Business Income Tax Return. This research is a type of qualitative research that is descriptive. This research data includes primary data. Compliance with the obligation to report income tax for construction service business tax at South Makassar Primary Tax Office is very ineffective because there are more tax payers for construction service business entities that register their tax returns than the taxpayers who report their tax returns. the number of corporate taxpayers who report their tax return implementation has been going well but seen from the lack of awareness of the taxpayers themselves.

Keywords: Effectiveness, Tax Obligation Compliance, SPT Reporting.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada tara, kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita sampai akhir zaman yang dengan keyakinan itu penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Efektivitas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)”**

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program D-III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Alm. Tamsil Tamrin dan ibu Samsia A.md yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya yang penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,AK.,CA.,CPA,Selaku Ketua Prodi Perpajakan
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,AK.,CA.,CPA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat, SE, S.Pd.,M.AK, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Staf Upt KPP Pratama Makassar Selatan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Kepada Sahabat Seperjuangan Tiara Indah Sari, Heni selvia Ningsih, Nirwana, Pratiwi, Hesti Peratiwi, Rezky wardani, Karmila Oktaviana, Megawati, Basiruddin Ahmad, serta teman-teman yang tidak sempat

disebutkan namanya yang senantiasa menemani penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi.

9. Kepada Sahabat terbaik Alda Sasmita Yasmin, Riska Meylinda, Srimutiara, Arti Widia Sari, Dewi Fortuna, Ratu Fatimah, Intan Rifana, Widya Arnita, Septiana, Septiani, Diva Putri, Mega Dian, Nurdaeni, Indah Abrilia, Tomy Saputra yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya dengan cepat. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang diberikan selama ini.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapakan saran dan kritiknya demi kesempurnaan KTI ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisisabilil haq fastabiqk khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2019

Aprianti Tamsil

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Konsep Pajak	6
2.1.2 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.....	14
2.1.3 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.1.4 Jasa Konstruksi	19
2.2 Kerangka Konseptual.....	26
2.3 Teknik Pelaksanaan Penelitian	27
2.3.1 Pendekatan Penelitian	27
2.3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data	27

2.3.4 Metode Analisis Data	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Profil KPP Pratama Makassar Selatan	31
3.2 Visi dan Misi	33
3.3 Struktur Organisasi.....	35
3.4 Hasil Penelitian.....	40
3.4.1 Pelaporan SPT	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	25
3.1 Struktur Organisasi.....	34



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Efektivitas Pelaporan SPT	28
3.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	40
3.2 Jumlah Wajib Pajak Melaporkan SPT	41
3.3 Jumlah Wajib Pajak Belum Melaporkan SPT	43
3.4 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi dapat dibuktikan dengan adanya pengangguran dan kemiskinan, maka bangsa Indonesia saat ini berusaha untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun sepirtual berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Persatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu kemampuan nasional untuk segera keluar dari keterpurukan itu dan bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah dulu maju. Untuk mewujudkan semua itu, maka dibutuhkan pendanaan yang cukup besar sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Pendanaan yang besar itu bersumber pada utang luar negeri, sektor migas dan pajak. Oleh karena terbatasnya sediaan migas yang dimiliki Indonesia dan naik turunnya harga migas di pasaran dunia, serta tingkat suku bunga utang luar negeri yang tinggi, keduanya tidak dapat diandalkan lagi sehingga sektor pajaklah yang sekarang menjadi prioritas utama dalam penerimaan negara. Sektor pajak harus terus ditingkatkan karena sektor pajak merupakan satu-satunya penerimaan negara yang

bisa mendukung suksesnya pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan pajak diutamakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, serta dapat juga diperoleh dari self assessment system, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak agar prinsip kemandirian dapat dilaksanakan.

Kepatuhan meningkatkan kewajiban perpajakan Jasa Kontruksi didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pelayanan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya.

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu Rappocini, Manggala, Panakkukang, Makassar. Total luas

wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

Lingkup jasa pelayanan dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari Rancangan Bangunan: perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan sedangkan pengembangan jasa pelayanan, jasa perencanaan dan pengawasan dapat mencakup: management proyek, management konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan. perluasan objek atas usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat 2 telah diperjelas dalam pemotongan tarif di dalam UU PPh, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penggunaan jasa, penyedia jasa, dan nilai

kontrak kemudian di jelaskan dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang pemotongan tarif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimana efektivitas kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan pelapor SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor KPP Pratama Makassar Selatan

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan informasi mengenai tindakan yang harus diambil oleh KPP Pratama Makassar Selatan, guna meningkatkan penerapan kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi

2. Bagi Penulis

Penelitian ini jelas menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori yang telah diterima saat kuliah. Melalui penelitian ini juga peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana penerapan kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan pelaporan spt pajak penghasilan usaha jasa konstruksi



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Soemitro SH (2007:23) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (berarti dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat (2017:01). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Azhari,(2010 : 23), pajak adalah Harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang- undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan konstrapertasi yang

diterima rakyat secara individual dan langsung negara yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

b. Fungsi Pajak

Sebagai mana diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini tercermin dalam asas ekonomi yang menghendaki pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sebagai contoh, diimasukannya pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu di luar bidang keuangan atau anggaran. Contoh

- a) Dalam bisang sosial dan kemasyarakatan dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga produksi dan konsumsi minuman keras dapat di tekan

- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2016: 7), yaitu sebagai berikut

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa "Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap."

e. Pajak penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum yang diperoleh dalam tahun pajak. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh menganut Asas Materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007.

f. Pajak Penghasilan Badan Pasal 25

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009 : 204) adalah: "Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan." Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan: Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 adalah Angsuran Pajak Penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan.

g. Sanksi Pajak

Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A. Berikut ini bunyi pasal 39, yaitu:

a) Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik

8. atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).
 9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- c) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau mengkreditkan pajak, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda

paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Kemudian di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- 2) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2013:112), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan kewajiban wajib pajak menurut Sony devano dan Siti Kurnia Rahayu (2013:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara efektif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016: 29) adalah :“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah “Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.”

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

a. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2016 : 29), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

- 1) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 2) Harta dan Kewajiban.
- 3) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

b. Batas Waktu

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2016: 36) diatur sebagai berikut SPT Tahunan

- 1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya.
- 2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

c. Prosedur Penyelesaian SPT

- 1) ★ SPT dicetak oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lalu disalurkan ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian disampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
- 2) Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT dengan mengambil sendiri blanko SPT ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk diisi dengan lengkap, benar dan jelas.
- 3) Setelah diisi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT tersebut dikembalikan lagi ke kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalah fahaman mengenai pembayaran pajak.

- 4) Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT diserahkan ke bagian Pengelola Data dan Informasi (PDI) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT diserahkan ke bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) I sampai IV atau menurut wilayah tempat Wajib Pajak tinggal.
- 5) Bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) akan memeriksa kesalahan tersebut, apabila setelah diperiksa terjadi Kurang Bayar
- 6) (KB), maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan wajib Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, apabila Lebih Bayar (LB) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi.
- 7) Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT diarsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.

d. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- 2) Wajib pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

- 3) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah paja terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.4 Jasa kontruksi

a. Jasa Konstruksi Secara Umum

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang

berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi Dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Ketiga jenis usaha konstruksi dibawah dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, apabila Pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. adapun perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan

usaha di bidang jasa konstruksi memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut dikenakan pajak terhadap pekerjaan tersebut berlaku ketentuan umum Undang-Undang PPh (PPh Pasal 17 UU PPh) yaitu:

1) Perencanaan Konstruksi

Penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.

2) Pelaksana Konstruksi

Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

3) Pengawas Konstruksi

Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawas jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan

b. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersisiko kecil dan menengah.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Tujuan Jasa Konstruksi

Adapun Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- 1) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
- 4) Jenis dan badan Usaha Konstruksi.

d. Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

e. Kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan jasa konstruksi di atur di dalam pasal 4 ayat 2 huruf d dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2. Ketentuan perpajakan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

PP 140 Tahun 2000 nampaknya hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan

lain. Sementara itu, PP Nomor 51 Tahun 2008 ini nampaknya mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang bersertifikat konstruksi maupun tidak. Hal ini bisa kita lihat dari pengaturan tarif yang berbeda di PP Nomor 51 Tahun 2008 ini. PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4%. Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu :

- 1) 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil
- 2) 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha
- 3) 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

f. Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

Di atur dalam dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi di atur dalam Kep.Dirjen Pajak Nomor Kep.170/Pj./2002 tertanggal 28 Maret 2002.

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak

penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Azhari, 2010).

Kemudian pajak penghasilan atas jasa konstruksi juga di atur dalam UU PPh dalam pasal 4 ayat 2 (Final), Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. yang dimaksud dengan pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan

pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.


PPh Final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan lainnya .oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh Final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak Final.

g. Saat Pemotong atau Penyetoran PPh Jasa Konstruksi

1. Pemotongan PPh Jasa Konstruksi dilakukan pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak dan
2. Penyetoran PPh Jasa Konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan landasan teori berikut kerangka kenseptual yang akan di paparkan pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1

2.3 Teknik Pelaksanaan Penelitian

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Karya tulis ilmiah ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan data baik berupa peraturan – peraturan, praktek kebijakan peraturan perpajakan, dan dokumen penelitian lainnya.

Metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Menurut Nazir (2003, 54) metode deskriptif kualitatif, “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

2.3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Makassar Selatan di jalan Urip Simohrjo KM 4 Makassar. Penelitian dilakukan Selama 2 (dua) bulan mulai Tanggal 27 Mei s/d 27 Juli 2019.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memperoleh informasi serta data-data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas meliputi :

1. Observasi, mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yakni mengamati penerapan kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi.
2. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dan tanya jawab dengan pimpinan serta karyawan perusahaan untuk mendapatkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2.3.4 Metode Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan efektifitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi dikategorikan efektif apabila secara rasio yang dicapai sebesar 1 atau 100%, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan semakin efektif pula kepatuhan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Kriteria efektifitas kepatuhan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi

Table 2.1

**Kriteria Efektivitas Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak
Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi**

Tabel Kinerja Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
70-79%	Kurang Efektif
60-69%	Tidak Efektif
Dibawah 60%	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang penelitian dan kinerja kerja keuangan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KKP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KKP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit (MTU) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.

3.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

A). Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”

B). Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

C). Visi KPP Pratama Makassar Selatan

“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

D). Misi KPP Pratama Makassar Selatan

“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.”

NILAI NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

NILAI NILAI	MAKNA	PERILAKU
INTEGRITAS <i>(INTEGRITY)</i>	Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
PROFESIONALISME <i>(PROFESSIONALISM)</i>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. 4. Bekerja dengan hati
SINERGI <i>(SIBERGY)</i>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati 6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
PELAYANAN <i>(SERVICE)</i>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku 2. Bersikap proaktif dan cepat
KESEMPURNAAN <i>(EXCELLENCE)</i>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan perbaikan terus menerus 4. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.

(Sumber KPP Pratama Makassar Selatan, 2019)

3.3 Struktur Organisasi/ Job Description

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor.



(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

a. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas meakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
 - d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh
2. Sub Bagian Umum 7
3. Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata

usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, penyusunan profil, analisis kinerja, rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

b. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KKP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KKP dari 3 KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang

4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

3.4 Hasil Penelitian

3.4.1. Hasil Penelitian

3.4.1.1 Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi

Hasil yang didapat penulis pada saat penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu berupa data Kepatuhan Kewajiban perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi di KPP Pratama Makassar Selatan, untuk memecahkan permasalahan maka penulis menghitung :

A. Jumlah wajib pajak terdaftar SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi tahun 2016-2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan ini data jumlah wajib pajak terdaftar SPT pajak penghasilan Usaha Jasa Konstruksi tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jumlah wajib pajak terdaftar pajak penghasilan usaha jasa konstruksi

NO	Tahun	Jumlah WP Konstruksi Yang Mendaftar di Tahun 2016-2018	Jumlah WP Konstruksi Yang Terdaftar Hingga Tahun 2016-2018
1	2016	261	2.533
2	2017	181	2.714
3	2018	200	2.914

(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2016 sebesar 2.533 wajib pajak badan, tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 2.714 wajib pajak badan, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang tertinggi yaitu 2.914 wajib pajak badan .

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Seksi Pelayanan Bapak

Taupik

“Wajib pajak terdaftar memiliki peran yang penting dalam penambahan pendapatan terutama pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Jadi penting bagi wajib pajak badan untuk mendaftarkan diri terutama perusahaan konstruksi untuk segera mendaftarkan

perusahaan konstruksi tersebut pada KPP Pratama Makassar Selatan sehingga target penerimaan pajak penghasilan badan bisa tercapai".(10 juli 2019).

Lebih lanjut hasil wawancara Staf Bagian Seksi Pelayanan Bapak Muhammad Agil :

"Wajib pajak yang terdaftar itu sendiri merupakan perusahaan konstruksi yang terdaftar wajib pajak badan SPT Tahunan Pajak penghasilan Usaha Jasa Konstruksi yang telah terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan".(10 juli 2019).

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak terdaftar adalah perusahaan konstruksi yang sudah mendaftarkan perusahaannya pada KPP Pratama Makassar Selatan karena wajib pajak mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefektifan pemungutan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi sesuai yang dikatakan oleh Kepala Bagian Seksi Pelayanan bahwa perusahaan konstruksi yang belum mendaftarkan perusahaannya hendak segera mendaftarkan perusahaannya terutama perusahaan konstruksi Swasta. Sehingga Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat dari Tahun 2016-2018, dimana pada tahun 2018 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 2.914, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran perusahaan jasa konstruksi untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak badan dari tahun ke tahun semakin membaik.

B. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Usaha Jasa Kontruksi tahun 2016-2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Berikut ini data jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan

NO	Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang terlapor
1	2016	1.392
2	2017	1.340
3	2018	1.395

(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan jasa konstruksi yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2016 sebanyak 1.392, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.340, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 1.395 wajib pajak. Jumlah perusahaan jasa konstruksi merupakan yang paling banyak pemasukannya karena banyaknya perusahaan jasa konstruksi.

Hal ini juga dibenarkan oleh kepala bagian Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Makassar Selatan Bapak Taupik:

“Untuk jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT itu sendiri merupakan wajib pajak badan yang tepat waktu melaporkan SPT Tahunan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sehingga jumlah wajib pajak badan usaha jasa konstruksi yang melaporkan SPT Tahunan itu terus meningkat dan yang paling banyak melaporkan SPT perusahaan jasa konstruksi yang bekerjasama dengan instansi pemerintahan. Sedangkan wajib pajak badan usaha jasa konstruksi swasta masih banyak yang belum melaporkan SPT Tahunan.”(10 Juli 2019).

Hal yang sama juga dikatakan oleh staf Seksi Pelayanan Bapak

Muhammad Agil :

“Kalau jumlah usaha jasa konstruksi yang melaporkan SPT Tahunannya merupakan wajib pajak badan yang tepat waktu melaporkan SPT Tahunan usaha jasa konstruksi makanya setiap tahun itu penerimaan pajak usaha jasa konstruksi yang melaporkan SPT tidak stabil karena mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun”.(13 Juli 2019).

Berdasarkan tabel diatas tersebut penulis melihat bahwa jumlah wajib pajak badan usaha jasa konstruksi yang melaporkan SPT tidak stabil karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Wajib pajak badan usaha jasa konstruksi yang bekerjasama dengan instansi pemerintahan yang melaporkan SPTnya mengalami peningkatan. Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa wajib pajak badan usaha jasa konstruksi yang melaporkan SPTnya merupakan wajib pajak yang tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan usaha jasa konstruksi.Oleh karena itu, wajib pajak badan dihimbau untuk melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu agar target penerimaan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi dapat tercapai.

c. Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi :

Berikut ini data jumlah Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.3
Wajib Pajak yang Belum melaporkan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi tahun 2016-2018

NO	Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar Wajib Pajak SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi
1	2016	1.141
2	2017	1.374
3	2018	1.519
	Jumlah	4.034

(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak waib pajak badan yang belum melaporkan SPTnya dari tahun 2016- 2018 yang mana wajiba pajak badan usaha jasa konstruksi yang belum melaporkan SPTnya mencapai 4.034 wajib pajak badan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala bagian seksi pelayanan

Bapak Taupik :

“Masih banyak wajib pajak badan yang belum menyampaikan SPTnya karena masih banyak wajib pajak badan yang belum mengerti tentang bagaimana cara pelaporan SPT, bagaimana melakukan pelaporan efeling, bagaimana menggunakan efaktur, bagaimana menyusun pelaporan keuangan yang benar, Hal ini diperkuat dengan banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT dengan pengisian yang kurang lengkap dan salah penulisannya.”(10 Juli 2019)

Lanjut hasil wawancara staf bagian seksi pelayanan Bapak Muhammad Agil :

“Dalam hal ini KPP Pratama Makassar selatan sudah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif kepada wajib pajak badan yang belum melaporkan SPTnya selain itu kami juga pernah melakukan upaya dalam memberikan surat teguran pajak kepada wajib pajak badan yang sudah lama tidak melaporkan SPTnya

namun tidak ada hasil karena alasan wajib pajak yang tidak memahami bagaimana peraturan perundang-undangan perpajakan itu.”.(17 Juni 2019)

Berdasarkan tabel diatas yang diberikan oleh semua informan, penulis melihat bahwa alasan utama wajib pajak badan banyak yang belum melaporkan SPTnya karena masih banyak wajib pajak badan yang belum memahami bagaimana cara pelaporan sehingga wajib pajak badan tidak tepat waktu melaporkan SPTnya. Untuk mengukur Kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi menggunakan rasio sebagai berikut :

3.4.1.2 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Mengetahui tingkat efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan dapat dihitung dengan membagi anantara wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang melaporkan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi.

Persentase wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang melaporkan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi tahun 2016-2018.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{jumlah wp yang melapor}}{\text{jumlah SPT yang terdaftar}} \times 100$$

Sumber : Mohammad Mahsun, 2009

Keterangan : WP (Wajib Pajak)

a). Tahun 2016

$$\text{Rasio efektifan} = \frac{1.392}{2.533} \times 100\% = 54\%$$

b). Tahun 2017

$$\text{Rasio efektif} = \frac{1.340}{2.714} \times 100\% = 49\%$$

c). Tahun 2018

$$\text{Rasio efektif} = \frac{1.395}{2.914} \times 100\% = 47\%$$

Berikut ini data jumlah Wajib Pajak kepatuhan kewajibab perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan Usaha Jasa Konstruksi tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Table 3.4
Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi

NO	TAHUN	Jumlah WP Terdaftar WP SPT PPh Usaha Jasa Kontruksi	Jumlah SPT yang Terlapor	Persentasi Kepatuhan
1	2016	2.533	1.392	54%
2	2017	2.714	1.340	49%
3	2018	2.914	1.395	47%

Berdasarkan tabel 3.4, tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan dalam waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan dari segi persentase. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada tahun 2016 adalah 54% dikategorikan sangat tidak efektif, pada tahun 2017 menurun menjadi 49% dikategorikan sangat tidak efektif, dan pada tahun 2018 naik menjadi 47% dikategorikan sangat tidak

efektif,. Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi tahun 2016-2018.

3.4.2. Pembahasan

Berdasarkan data penerimaan KPP Pratama Makassar Selatan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari tahun ketahun antara target dan realisasi pendapatan dapat dikatakan sangat tidak efektif karena jumlah wajib pajak badan yang terdaftar lebih besar dari pada jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPTnya.

Dari indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan dengan menggunakan wawancara, serta di perkuat dengan data wajib pajak usaha jasa konstruksi yang melaporkan SPTnya dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar antara Target Dan Realisasinya penulis beranggapan dari semua penjelasan diatas bahwa, pelaporan SPT Pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sangat tidak efektif karena wajib pajak badan yang mendaftar lebih basar dari pada wajib pajak badan yang melaporkan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

Pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sangat tidak efektif karena wajib pajak badan yang mendaftar lebih basar dari pada wajib pajak badan yang melaporkan SPT.

Oleh karena itu KPP Pratama Makassar selatan perlu melakukan sosialisasi dan lebih meningkatkan lagi fungsi dan tugas AR (*Account Representative*) dengan begitu jumlah pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi terus meningkat kedepannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas kepatuhan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sangat tidak efektif karena lebih besar wajib pajak badan usaha jasa konstruksi yang mendaftarkan SPTnya dari pada wajib pajak badan yang melaporkan SPTnya.
2. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan melihat jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPTnya penerapan yang terjadi sudah berjalan dengan baik namun di lihat dari kurangnya kesadaran wajib pajak badan itu sendiri.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal kepatuhan pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa konstruks, maka penulis memberika saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Makassar selatan harus lebih meningkatkan sosialisasi maupun penyuluhan kepada wajib pajak badan usaha jasa konstruksi agar wajib pajak lebih memahani dan taat.

2. KPP Pratama Makassar Selatan Lebih meningkatkan lagi fungsi AR (*Account Representative*) dan AR lebih mendekati diri lagi kepada wajib pajak badan agar AR lebih mengetahui proses bisnis wajib pajak dan bagaimana mengedukasinya.
3. KPP Pratama Makassar Selatan menerapkan sanksi agar wajib pajak sadar untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Azhari (2010) "Hukum Pajak dan Pengantar Pajak", Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru..
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta
- Djoko Muljono (2011) "Ketentuan Umum Perpajakan" Edisi Revisi. Jakarta
- Juniarto, Eko, Anton (2014) "Kepatuhan pematuaahn kewajiban pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi di PT.PRAMBANAN DWIPAKA di Surabaya, Jurnal Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya
- Mardiasmo.(2016). "Perpajakan" Yogyakarta :Andi Yogyakarta.
- Moh Nazirr. (2011) "Metode Penelitian".Ghalia Indonesia.Jakarta
- Mahsun, Mohamad (2009). "Akuntansi Sektor Publik" BPFE-Yogyakarta
- Nurhayati Puji Linda,(2011) " Evaluasi kewajiban Perpajakan PPH Badan pada Jasa Konstruksi".
- Novitasari, R. A. Annisa 2012, "Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011)", Jurnal,Universitas Diponegoro Semarang
- Rahayu, Kurnia, Siti,. (2013), "Perpajakan: Konsep, Aspek Formal, Cetakan 2" Graha Ilmu, Jakarta
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- S.I Djajaningrat (2017) " Perpajakan Teori & Kasus" Penerbit Salemba Empat

Sujento, Triyastuty, Wulanjune (2016) "Analisis perhitungan pencatatan pelaporan pajak penghasil pasal 25 pada CV. VENUS KUMERSOT RAYA, Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Soemitro, SH& Dewi Kania Sugiarti, "Asas dan Dasar Perpajakan". Edisi Revisi penerbit Refika Aditana. 2010.

Undang-undang NO 36 tentang Jasa Kontruksi Tahun 2007

Undang-Undang No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo.(2011) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba Empat

Yarnita, Yul.(2013) "Analisis Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi (Pada PT.STAMILISHED PAVEMENT INDO)" Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarikasim

(<https://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html/> 18 februari 2019/ 19.03)

(<http://kamwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=2019/> 18 februari 2019/ 20.21)

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Penerapan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan kepatuhan kewajibn perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi?.

Daftar pertanyaan

1. Apakah sudah efektif pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa kontruksi?
2. Bagaimana meningkatkan efektifitas pelaporan SPT pajak penghasilan usaha jasa kontruksi?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT pajak penghasilan usaha jasa kontruksi?
4. Apa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Selatan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT?
5. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaporan
6. SPT pajak penghasilan usaha jasa kontruksi?

**Jumlah wajib pajak terdaftar pajak penghasilan usaha jasa
kontruksi**

NO	Tahun	Jumlah WP Konstruksi Yang Mendaftar di Tahun 2016-2018	Jumlah WP Konstruksi Yang Terdaftar Hingga Tahun 2016-2018
1	2016	261	2.533
2	2017	181	2.714
3	2018	200	2.914

(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan

NO	Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang terlapor
1	2016	1.392
2	2017	1.340
3	2018	1.395

(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

Wajib Pajak yang Belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi tahun 2016-2018

NO	Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar Wajib Pajak SPT Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi
1	2016	1.141
2	2017	1.374
3	2018	1.519
	Jumlah	4.034

(Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2019)

